

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Maraknya kasus kekerasan seksual menjadikan tugas bagi aparat penegak hukum untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Isu kekerasan di masyarakat saat ini berkaitan dengan kerusakan di mana kondisi tersebut membuat perempuan dan anak lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau melakukan hal-hal lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang secara paksa sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan secara sukarela karena ketidaksesuaian hubungan antara kuasa, gender, atau alasan lainnya yang dapat menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik.¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyatakan bahwa “Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”²

¹ Valentina Sagala, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual Analisis Hukum Terhadap Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual* (Jakarta: Guepedia, 2020).

² Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia* 1, no. 69 (2022): 1–84.

Terdapat beberapa macam jenis bentuk tindakan kekerasan seksual. Diantaranya, kekerasan fisik, kekerasan verbal dan kekerasan psikologis. Kekerasan fisik merupakan tindakan yang melibatkan anggota tubuh berinteraksi dengan dampak yang sangat berbahaya hingga dapat menyebabkan kematian, kekerasan verbal merupakan tindakan kekerasan yang hanya dilakukan dengan ucapan yang menekan korban sehingga merasa terganggu, dan kekerasan psikologis merupakan kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan bahasa tubuh ataupun tindakan non-fisik lainnya yang dapat mengakibatkan kejiwaan seseorang terganggu.³

Pada dasarnya kekerasan seksual merupakan perbuatan melawan semua norma yang ada, baik itu norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, norma kesopanan, dan norma hukum. Di dalam Pasal 285 KUHP, yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Pulau Madura dengan kasus kekerasan seksual yang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 terdapat 13 kasus kekerasan seksual, 7 persetubuhan dan 6 pencabulan. Pada tahun 2021 terdapat 18 kasus kekerasan seksual, 12 persetubuhan dan 6 pencabulan. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat 19 kasus kekerasan seksual, 13 persetubuhan dan 6 pencabulan dengan rata-rata korban merupakan perempuan dan

³ Muhammad Hufon, "Macam-Macam Kekerasan Berdasarkan Bentuk Dan Pelakunya," *Tirto.Id*, last modified 2023, accessed November 30, 2023, <https://tirto.id/macam-macam-kekerasanberdasarkan-bentuk-dan-pelakunya-gBGs>.

anak di bawah umur yang masih berstatus pelajar, sehingga para aparat penegak hukum di Kabupaten Sampang melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan tujuan agar sekolah turut serta dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual supaya korban tersebut tetap mendapatkan hak untuk menempuh pendidikan.⁴

Tahun 2023 terhitung dari bulan Mei sampai awal Desember 2023 sudah ada delapan kasus yang berhasil diungkap oleh Polres Sampang, sedangkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) berdasarkan catatannya selama tahun 2023 sudah terdapat 35 kasus kekerasan seksual. Meskipun sebenarnya lebih dari itu karena tidak semua korban ataupun keluarganya melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialami karena dianggap sebagai aib.⁵

Untuk mengetahui kebenaran tentang terjadinya kekerasan seksual, diperlukannya pembuktian alat bukti. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tidak hanya berdampak pada perubahan sosial budaya dan ekonomi, tetapi juga hukum Indonesia, khususnya hukum acara di bidang hukum pembuktian. Dalam konteks sistem peradilan pidana, pembuktian merupakan tersajinya alat-alat bukti yang sah menurut hukum dan diberikan kepada hakim yang memeriksa suatu perkara pidana untuk memberikan kepastian dari suatu

⁴ Alimuddin, "Dinsos Catat Kekerasan Seksual Di Sampang Meningkat Tiga Tahun Terakhir," *MaduraInDepth Independen Dan Mendalam*, last modified 2023, accessed July 26, 2024, <https://maduraindepth.com/dinsos-catat-kekerasan-seksual-di-sampang-meningkat-tiga-tahunterakhir>.

⁵ Berta SL Danafia, "Madura Darurat Tindak Asusila, Banyak Korban Tidak Melapor Karena Malu," *Radarmadura.Id Berita Madura Terpercaya*, last modified 2023, accessed July 26, 2024, <https://radarmadura.jawapos.com/berita-kota/amp/743458720/madura-darurat-tindak-asusilabanyak-korban-tidak-melapor-karena-malu>.

tindak pidana dan sangat penting dalam menentukan keabsahan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana.⁶

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan suatu upaya untuk mendapatkan keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti, guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.⁷ Tanpa alat bukti, hakim tidak akan mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana tersebut dengan sadar dan siap untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, keberadaan alat bukti sangat diperlukan supaya hakim dapat menemukan kebenaran dengan pasti.⁸

Saat menangani suatu perkara kekerasan seksual, aparat penegak hukum tidak dapat memutuskan sendiri kebenaran suatu perkara dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Agar tugastugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya, maka oleh Undang-Undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam keadaan yang khusus dapat memperoleh pantauan dari orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman khusus tersebut.

Salah satu elemen pembuktian yang memiliki dampak signifikan terhadap kasus kekerasan seksual yakni menggunakan *Visum et Repertum*. Istilah *Visum et*

⁶ Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, and Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016). 304

⁷ Suyanto, *Hukum Acara Pidana* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018). 128

⁸ Uswantun Hasanah and Yulia Monita, "Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana," *PAMPAS : Journal Of Criminal* 1 no. 3 (2020): 139–156.

Repertum bukanlah istilah hukum akan tetapi termasuk ke dalam istilah kedokteran. Oleh karena itu dapat dimaklumi bahwa masyarakat pada umumnya tidak mengetahui sejauh mana peranan *Visum et Repertum* dalam proses hukum terhadap suatu tindak pidana.

Visum et Repertum sendiri merupakan suatu keterangan tertulis yang di lakukan oleh dokter forensik mengenai apa yang telah dilihat dan ditemukan dalam pemeriksaan fisik korban kekerasan seksual untuk kepentingan peradilan.⁹ Merujuk pada proses pemeriksaan medis dan forensik terhadap korban, tersangka dan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana, *Visum et Repertum* mempunyai peran penting dalam proses penyidikan dan persidangan karena dapat memberikan bukti yang akurat, baik bukti pendukung maupun pembantahan dakwaan tindak pidana.

Cara yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengungkapkan tindak pidana kekerasan seksual adalah dengan meminta bantuan ahli terkait keterangan *Visum et Repertum* yang selama ini dapat menjadi salah satu bukti untuk digunakan dalam mengungkap kejahatan kekerasan seksual.

Pasal 133 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni: “*Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.*”¹⁰

⁹ Efendi, Widodo, and Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*. 437

¹⁰ Pemerintah Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981, Kuhap*, 1981.

Pasal 1 angka 28 KUHAP, menyatakan: “*Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.*”¹¹ Sedangkan dalam Pasal 186 KUHAP, menyatakan: “*Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.*”¹²

KUHAP tidak mengatur secara khusus tentang syarat pemberian keterangan ahli dalam pemeriksaan di Pengadilan, sehingga arti memiliki keahlian khusus masih dimungkinkan terjadi banyak penafsiran. Dalam keahlian khusus tersebut ada yang mengartikan sebagai keahlian seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal dan bisa juga melalui sertifikasi dalam bidang terkait keahliannya serta pengalaman-pengalaman yang dimiliki.¹³

Ilmu Kedokteran Forensik sangat penting untuk melakukan pemeriksaan dan mendapatkan penjelasan medis tentang peristiwa yang terjadi dalam upaya pembuktian hukum bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual. Dokter forensik adalah seorang dokter yang memiliki keahlian khusus dalam bidang forensik, yang melibatkan pemeriksaan medis untuk kepentingan hukum. Dokter forensik bertugas melakukan autopsi, pemeriksaan luka, dan analisis medis lainnya untuk menentukan penyebab kematian atau cedera dalam konteks hukum dan kriminal.¹³

¹¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981*.

¹² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981*.

¹³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981*.

¹³ Ahmad Yudianto, *Ilmu Kedokteran Forensik* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020). 2. ¹⁵ Amelia Kalangit, J Mallo, and D Tomuka, “Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Sebagai Kejahatan Kekerasan Seksual,” *Universitas Sam Ratulangi* 1, no. 1 (2013): 2–3.

Pemeriksaan kasus kekerasan seksual dilakukan oleh polisi sebagai penyidik untuk mendapatkan barang bukti, dan kemudian pemeriksaan korban diserahkan kepada dokter forensik untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan korban dituangkan dalam *Visum et Repertum* yang dapat digunakan sebagai bukti surat atau sebagai keterangan ahli jika dokter diminta hadir di persidangan.¹⁵

Ketika menyelidiki kasus tindak pidana yang melibatkan bagian tubuh manusia, dokter forensik dilibatkan dalam bentuk opini berdasarkan pengetahuannya. Pengetahuan ahli seorang dokter tentang anatomi manusia menerangkan bahwa pendapat medis juga diperlukan untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya terhadap tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian diatas, dalam pandangan teoritis untuk memberikan *Visum et Repertum* dalam kasus kekerasan seksual haruslah dokter forensic. Namun, prakteknya di RSUD Dr. Mohammad Zyn ditemukan bahwa pemeriksaan *Visum et Repertum* kekerasan seksual bukanlah dokter forensik, melainkan dibuat oleh dokter umum.

Hal tersebut menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian di Sampang dengan pertimbangan bahwa selain beberapa kasus kekerasan seksual dan atau pelecehan seksual terjadi di Sampang, juga implementasi aturan hukum berkaitan dengan *Visum et Repertum* yang seharusnya dilakukan oleh dokter forensik. Untuk mendapatkan jawaban selaras dengan problematika (isu) hukum, maka di lakukan penelitian ini, dengan judul:

“Implementasi *Visum et Repertum* dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Sampang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana implementasi *Visum et Repertum* dalam mendukung pembuktian tindak pidana kekerasan seksual di kabupaten Sampang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan memahami dengan cara mengkaji dan menganalisa mengenai urgensi *Visum et Repertum* dalam mendukung pembuktian kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di kabupaten Sampang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui dan memahami implementasi *Visum et Repertum* oleh profesional medis berkaitan dengan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sampang

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari hasil proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum tentang alat bukti *Visum et Repertum* sehingga memperkaya literatur di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, masyarakat maupun penegak hukum yang membaca tentang *Visum et Repertum* sebagai alat bukti

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Implementasi *Visum et Repertum* dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Sampang” belum pernah dilakukan oleh penulis lain. Hasil penelusuran penulis di beberapa perpustakaan yang dilakukan penulis lain adalah:

Tabel 1 Perbandingan Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Penulis Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Peranan <i>Visum et Repertum</i> Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Surakarta)	Publikasi Ilmiah Oleh: Saviera Chintyara (Universitas Muhammadiyah Surakarta)	1. Apa fungsi <i>Visum et Repertum</i> pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan? 2. Bagaimana upaya seorang penyidik menyikapi apabila <i>Visum et Repertum</i> tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan tanda kekerasan pada diri korban penganiayaan?	Penelitian ini yaitu untuk membuktikan adanya tanda kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan kepada korban kekerasan seksual, sedangkan pada penelitian sebelumnya melakukan upaya untuk menemukan adanya kekerasan terhadap korban penganiayaan.

2.	Peranan <i>Visum et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bkt)	Skripsi oleh : Al Aini Maisyarah (Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat)	1. Apakah <i>Visum et Repertum</i> sebagai alat bukti tindak pidana pada kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan pada Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2019 Bkt.? 2. Bagaimana peranan <i>Visum et Repertum</i> sebagai alat bukti tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bkt.?	1. Penelitian inibefokus pada pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, sedangkan pada peneliti sebelumnya perfokus pada pembuktian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 2. Lokasi pada penelitian ini yaitu di Kota Sampang, sedangkan lokasi pada penelitian sebelumnya di Kota Bukittinggi. 3. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, sedangkan metode penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian normatif.
----	--	--	--	---

3.	Penerapan Perbarengan Tindak Pidana Dalam Perbuatan Pemalsuan Alat Bukti <i>Visum et Repertum</i> Oleh Dokter	Skripsi oleh: Maria Febrianti Sirait (Universitas Trunojoyo Madura)	1. Bagaimana penerapan perbarengan tindak pidana terhadap perbuatan pemalsuan alat bukti <i>Visum et Repertum</i> oleh dokter?	1. Penelitian ini berfokus pada keandalan temuan <i>Visum et Repertum</i> , sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada pemalsuan alat bukti <i>Visum et Repertum</i> yang dilakukan oleh dokter. 2. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, sedangkan metode penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian normatif.
----	---	--	--	---

Berdasarkan tabel sebagaimana diuraikan di atas, terdapat perbedaan sangat mendasar dengan rencana penelitian ini. Selain berada pada tataran kajian empiris, penelitian ini terdapat pada permasalahan hukum utama adalah tentang keandalan pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual dengan menggunakan *Visum et Repertum* terutama di Kabupaten Sampang. Dengan demikian, substansi penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara suatu cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu permasalahan dengan tujuan memperoleh informasi untuk digunakan sebagai solusi dari suatu masalah tersebut.¹⁴ Metode penelitian bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang muncul.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama untuk memperoleh data ataupun informasi.¹⁵ Dimana metode penelitian hukum empiris ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dengan memperoleh data dari hasil wawancara para ahli khususnya dokter forensik dan para penegak hukum di Kabupaten Sampang.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang sesuai dengan mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang diharapkan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan dengan menggunakan fakta-fakta di lapangan. Dalam hal ini di Kabupaten Sampang.

¹⁴ Sholahuddin Al-Fatih, “Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia” (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), 60.

¹⁵ Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Edisi Kedua)* (Jakarta: Kencana, 2016). 194.

Peneliti memilih jenis penelitian ini karena terdapat beberapa alasan. Pertama, pendekatan sosiologi hukum ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa informasi mengenai suatu permasalahan yang terjadi dengan berdasarkan data-data yang diperoleh dari para ahli di Kabupaten Sampang. Dalam hal ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dikarenakan peneliti bertemu atau berhadapan langsung dengan informan. Kedua, peneliti mendeskriptifkan tentang isu permasalahan hukum yang diteliti secara sistematis dengan mencatat semua hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah kegiatan dimana data yang diperoleh dari pengamatan atau observasi lapangan yang dilakukan di Kabupaten Sampang. Berdasarkan observasi awal dengan para informan, bahwa Kabupaten Sampang telah menyandang predikat sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Dipilihnya lokasi penelitian ini karena di Kabupaten Sampang tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan semakin meningkat setiap tahunnya.

Pada tahun 2020 terdapat 13 kasus, tahun 2021 terdapat 18 kasus, tahun 2022 terdapat 19 kasus, tahun 2023 terdapat 35 kasus dan pada tahun 2024 terhitung dari bulan Januari sampai dengan buli Mei sudah terdapat 9 kasus kekerasan seksual. Pembanding pada penelitian ini berada di Kabupaten Bangkalan, yang Dimana pada tahun 2020 terdapat 11 kasus, tahun 2021 terdapat 12 kasus, tahun 2022 terdapat 15 kasus, tahun 2023 terdapat 23 kasus

dan pada tahun 2024 terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan April terdapat 3 kasus kekerasan seksual.

Alasan memilih lokasi pembandingan di Kabupaten Bangkalan karena di Kabupaten Bangkalan angka kekerasan seksual juga meningkat, akan tetapi pada tahun 2023 angka kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sampang sangat meningkat dari pada tahun 2022.

Penelitian ini mendapatkan informasi yang lebih detail dengan mengumpulkan data baik data primer dan data sekunder. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Teknik memperoleh data primer

Teknik memperoleh data primer dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab antara para pihak dan berhadapan secara fisik. Dalam proses wawancara terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau biasa disebut pewawancara sedangkan pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau memberikan jawaban yang biasa disebut sebagai informan sesuai dengan pertanyaan pewawancara. Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah:

1. Hakim Pengadilan Negeri Sampang
2. Anggota Satreskrim Polres Sampang
3. Dokter RSUD Dr. Mohammad Zyn
4. Korban dan/atau Wali Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sampang

2) Teknik memperoleh data sekunder

Teknik memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji suatu kegiatan yang berusaha untuk mengumpulkan berbagai buku-buku, artikel, makalah, internet dan dari hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan *Visum et Repertum* tindak pidana kekerasan seksual, lalu dicatat sehingga kemudian dijadikan dasar untuk melakukan analisa.

1.6.4 Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian data tersebut akan diolah dan dianalisa secara kualitatif untuk menjawab pertanyaan dalam skripsi ini, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan dianalisis secara utuh dan menyeluruh. Pendekatan kualitatif ini digunakan karena mampu menyesuaikan secara lebih mudah untuk berhadapan dengan kenyataan. Analisis data dalam penelitian ini dengan dilakukannya suatu kajian terhadap penelitian yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Dari hal ini selanjutnya dapat menarik kesimpulan mengenai implementasi *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sampang.